



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/ 2018/ PN.Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat,

Perempuan, Tempat/Tanggal lahir Denpasar, 12 Juli 1995, Umur 22 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat dahulu Kabupaten Bangli, dan sekarang beralamat di Kota Madya Denpasar, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada I WAYAN WIRA, SH dan KD DEWANTARA RATA, SH , Advokat yang sama-sama berkantor di rata Law Office, jalan Tirta Geduh No. 888 Bangli bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli dengan Nomor 44/daf.SK.TK.I/2018/PN.Bli tertanggal 7 Mei 2018, yang selanjutnya disebut sebagai ;

-----"PENGGUGAT"

MELAWAN

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2018./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat,

Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir Songan 20 april 1992, Umur 20 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kabupaten Bangli, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I NYOMAN PRABU BUANA RUMIARTHA, SH,MH dan I PUTU AGUS PUTRA SUMARDANA, SH, Advokat/Konsultan Hukum pada Bali Law Office yang beralamat di Raya Pemogan Indah Pesona No. 1 A, Denpasar bali yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Mei 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 46/Daf.SK.TKI/2018/PN.Bli tertanggal 9 Mei 2018, yang selanjutnya disebut sebagai;-----"TERGUGAT"; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 16 April 2018 dan telah didaftarkan dalam register perdata dibawah Nomor : 55 / Pdt.G / 2018 / PN.Bli., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2018./PN Bli.



- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 15 Oktober 2017, di puput oleh - yang dilangsungkan di rumah Tergugat di Kabupaten Bangli, dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa dan Penggugat berkedudukan sebagai Predana ;
- 2 Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dan benar, serta untuk tertib Administrasi kependudukan maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 22 Nopember 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -tanggal 22 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 22 Nopember 2017;
- 3 Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menjalin hubungan sebagai pasangan suami istri dan hidup berumah tangga, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu :

anak 1: jenis kelamin perempuan, yang lahir di Denpasar, pada tanggal 12 Desember 2017 ;

- 4 Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung sangat harmonis dan bahagia, akan tetapi keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga tidak bertahan lama maka antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi selisih paham yang disebabkan karena Tergugat tidak dinafkahi Penggugat secara lahir dan batin dan tidak perhatian lagi dengan Penggugat sehingga pertengkaran dan percekocokan pun tidak dapat dihindari lagi;

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2018./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa terhadap kejadian pertengkaran dan percekocokan seperti tersebut diatas, terjadi berulang – ulang kali antara Penggugat dengan Tergugat dan setiap terjadi pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat Maka Tergugat tidak segan - segan menggunakan kekerasan terhadap diri Penggugat sendiri seperti dipukul dan ditampar yang mengakibatkan anak yang dikandung Penggugat lahir prematur ;
6. Bahwa terhadap kejadian tersebut diatas maka pada tanggal 2 Januari 2018 Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan memilih tinggal bersama kedua orang tua Penggugat yang beralamat di Kota Madya Denpasar;
7. Bahwa selama Penggugat tinggal bersama dengan kedua orang tua Penggugat maka Tergugat tidak pernah mencari Penggugat kerumah orang tua Penggugat guna untuk memperbaiki mahliga rumah tangga yang sempit retak ;
8. Bahwa selama Penggugat tinggal bersama dengan kedua orang tua Penggugat maka antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan meja makan serta tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri ;
9. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2018 Penggugat dan Tergugat sepakat membuat Surat Pernyataan Cerai dan disaksikan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat serta Paman Tergugat;
10. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena Penggugat dengan Tergugat telah memiliki prinsip masing – masing sehingga sulit untuk dapat rukun kembali dalam merajut rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “ **Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal**

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2018./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” oleh karena tujuan dari perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak melihat jalan terbaik kecuali mengakhiri perkawinan dengan perceraian ;

11. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 22 Nopember 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -tanggal 22 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 22 Nopember 2017, untuk itu agar perceraian dianggap sah menurut hukum, apabila ada putusan Pengadilan yang menyatakan perkawinan itu putus karena perceraian dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
12. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli dan agar adanya kepastian hukum yang jelas antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga permasalahan ini Penggugat ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli dan setelah dilakukan pemeriksaan secara seksama, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali pada tanggal 25 Oktober 2017, di puput oleh - yang dilangsungkan di rumah Tergugat di Kabupaten Bangli, dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa dan Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan mengenai perkawinan

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2018./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 22 Nopember 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -tanggal 22 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 22 Nopember 2017 adalah sah dan putus karena perceraian ;

3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan dan mencatatkan perceraian tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, dalam register yang sedang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta perceraian oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini :

ATAU : Penggugat mohon Putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 April 2018, oleh karena Para Pihak telah lengkap maka sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Para pihak dalam perkara ini wajib untuk menempuh Mediasi, selanjutnya Majelis Hakim mempersilahkan Para Pihak berunding untuk menunjuk Mediator sesuai dengan Daftar mediator yang tercantum dalam Daftar mediator di Pengadilan Negeri Bangli, akan tetapi Para Pihak menyatakan menyerahkan Penunjukan Mediator kepada Majelis Hakim, selanjutnya Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan menunjuk Hakim I GUSTI AYU KADE ARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WULANDARI, SH sebagai Hakim mediator berdasarkan Penetapan Nomor ;
55 /Pen. Pdt.G/2018/PN. Bli ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan laporan Hakim Mediator
tertanggal 7 Mei 2018 yang pada pokoknya melaporkan bahwa Mediasi di
antara Pihak yang bersengketa dalam perkara ini telah gagal ;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 21 Mei 2018, Penggugat hadir
Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak hadir menghadap sesuai dengan Relaas
panggilan tertanggal 11 Mei 2018 untuk sidang pada tanggal 21 Mei 2018,
Relaas panggilan tertanggal 22 Mei 2018 untuk sidang pada tanggal 28 Mei
2018, dan Relaas panggilan tertanggal 4 Juni 2018 untuk sidang pada tanggal 7
Juni 2018;

**Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 3 Juli 2018 dan
agenda sidang adalah pembacaan Putusan, Tergugat datang menghadap
Kuasanya I Putu Agus Putra Sumardana, SH, akan tetapi setelah
mendengar persidangan akan dilanjutkan dengan pembacaan Putusan,
Kuasa Tergugat mengambil sikap untuk meninggalkan persidangan;**

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 7 Juni 2018 Tergugat juga tidak
datang menghadap, maka Majelis memutuskan melanjutkan pemeriksaan
perkara tanpa hadirnya Tergugat (Contradictoire), selanjutnya pemeriksaan
perkara ini dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dan atas Gugatan
Penggugat Kuasa Penggugat menyatakan ada perubahan terhadap
Gugatannya yaitu pada Posita angka 1 dan Petitum angka 2 mengenai tanggal
perkawinan yang semula tanggal 25 Oktober 2017 dirubah menjadi 15 Oktober
2017;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa
Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2018./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Kartu keluarga Nomor 5106042211170004 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, tertanggal 22 November 2017, telah diberi materai secukupnya, tanpa diperlihatkan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor -antara Tergugat dengan Penggugat, tertanggal 22 November 2017, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Surat pernyataan cerai antara Penggugat dengan Tergugat, tertanggal Januari 2018, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I. Saksi 1:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 25 Oktober 2017 di rumah Tergugat Bangli;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama anak 1;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat beberapa hari tinggal di rumah Tergugat kemudian pindah kost di Denpasar;
- Bahwa setelah beberapa bulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi percekcoan, dan saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat cekcok di rumah saksi dan selain itu

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2018./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat juga sering ke rumah dan berceritera jika sering terjadi percekcoan dengan Tergugat;

- Bahwa percekcoan tersebut terjadi dikarenakan permasalahan ekonomi, dimana saat itu Penggugat yang masih kuliah dan Tergugat sama-sama belum bekerja, dan untuk sehari-hari orangtua Penggugat yang memberikan biayanya;
- Bahwa pada bulan Desember Penggugat melahirkan secara prematur dan saat itu Tergugat tidak ada menemani ataupun menanggung biaya melahirkan Penggugat dan setelah penggugat pulang dari rumah sakit Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2018 Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2018 Tergugat datang bersama dengan keluarganya beserta aparat Desa untuk menanyakan kepastian hubungan Penggugat dengan Tergugat, dan saat itu Penggugat menyatakan bahwa Penggugat ingin bercerai;
- Bahwa beberapa hari kemudian Tergugat datang membawa surat pernyataan cerai yang dibuat oleh Tergugat dan saksi juga mengetahui hal tersebut;
- Bahwa semenjak Bulan Januari 2018 sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini anak penggugat dengan Tergugat ada pada Tergugat dan Penggugat sejak kelahiran anak tersebut tidak pernah menengok anak tersebut;
- Bahwa menurut saksi sebagai orang tua perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi dan lebih baik Penggugat dengan Tergugat bercerai;

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2018./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Kuasa Penggugat membenarkan;

Saksi II. Saksi 2;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 25 Oktober 2017 di rumah Tergugat Bangli;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama anak 1;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat beberapa hari tinggal di rumah Tergugat kemudian pindah kost di Denpasar;
- Bahwa saat ini sejak 6 (enam) bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, dikarenakan ada permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah beberapa bulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi percekcoan yang berulang-ulang dan saksi juga pernah melihat Penggugat dengan Tergugat cekcok pada saat mereka di rumah saksi dan selain itu penggugat juga sering ke rumah dan berceritera jika sering terjadi percekcoan dengan Tergugat;
- Bahwa percekcoan tersebut terjadi dikarenakan permasalahan ekonomi, dimana saat itu Penggugat yang masih kuliah dan Tergugat sama-sama belum bekerja, dan untuk sehari-hari orangtua Penggugat yang memberikan biayanya;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dengan Tergugat pada saat kuliah berpacaran dan Penggugat sudah hamil kurang lebih 4 (empat) bulan dan akhirnya Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan.

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2018./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Desember Penggugat melahirkan secara prematur karena Penggugat mengalami stress dan saat itu Tergugat tidak ada menemani ataupun menanggung biaya melahirkan Penggugat dan setelah penggugat pulang dari rumah sakit Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2018 Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2018 Tergugat datang bersama dengan keluarganya beserta aparat Desa untuk menanyakan kepastian hubungan Penggugat dengan Tergugat, dan saat itu Penggugat tidak menjawab namun Penggugat meminta kertas dan menulis pada kertas tersebut yang isinya menyatakan bahwa Penggugat ingin bercerai;
- Bahwa setelah Penggugat menyatakan ingin bercerai pada saat itu juga Tergugat juga menyatakan tidak berkeberatan jika Penggugat ingin bercerai;
- Bahwa beberapa hari kemudian Tergugat datang bersama dengan aparat Desa membawa surat pernyataan cerai yang dibuat oleh Tergugat dan saksi juga mengetahui hal tersebut karena saksi sendiri yang menerima surat pernyataan cerai tersebut;
- Bahwa semenjak Bulan Januari 2018 tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saat ini anak penggugat dengan Tergugat ada pada Tergugat dan Penggugat sejak kelahiran anak tersebut tidak pernah menengok anak tersebut;
- Bahwa menurut saksi sebagai orang tua perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi dan lebih baik Penggugat dengan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Kuasa Penggugat

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2018./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 25 Oktober 2017 di rumah Tergugat di Kintamani dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama anak 1. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung harmonis, akan tetapi keharmonisan tersebut tidak bertahan lama karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi selisih paham yang disebabkan karena Tergugat tidak dinafkahi Penggugat secara lahir dan batin dan tidak perhatian lagi dengan Penggugat sehingga pertengkaran dan percecokan pun tidak dapat dihindari lagi dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat tidak segan-segan menggunakan kekerasan terhadap diri Penggugat sendiri seperti dipukul dan ditampar yang mengakibatkan anak yang dikandung Penggugat lahir prematur, Bahwa terhadap kejadian tersebut maka pada tanggal 2 Januari 2018 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan memilih tinggal bersama orangtuanya dan pada tanggal 25 Januari 2018 Penggugat dan Tergugat

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2018./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat membuat surat pernyataan cerai dan disaksikan oleh orangtua Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Contradictoir) ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok perkara adalah apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang merupakan alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan dalam Ayat (2) menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor -yang menyatakan antara Tergugat dengan Penggugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Oktober 2017 di Bangli, dan didukung oleh keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2018./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 15 Oktober 2017 di rumah Tergugat Kabupaten Bangli;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian sesuai dengan petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitative di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini adalah dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi selisih paham yang disebabkan karena Penggugat tidak dinafkahi Tergugat secara lahir batin dan tidak perhatian lagi dengan Penggugat sehingga pertengkaran dan perkecokan tidak dapat dihindari dan Tergugat tidak segan-segan menggunakan kekerasan terhadap diri Penggugat seperti dipukul dan ditampar yang mengakibatkan anak yang dikandung Penggugat lahir premature dan atas kejadian tersebut diatas maka pada tanggal 2 Januari 2018 Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama dengan kedua orangtua Penggugat.

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2018./PN Bli.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Saksi 1i dan Saksi Saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan terus menerus yang disebabkan karena permasalahan ekonomi, dimana pada saat melangsungkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih kuliah dan Penggugat sudah hamil, sehingga Penggugat dengan Tergugat saat itu belum bekerja dan biaya kehidupan sehari-hari ditanggung oleh orangtua Penggugat. Bahwa setelah Penggugat melahirkan dan anak Penggugat lahir secara premature, Tergugat tidak pernah peduli terhadap Penggugat sehingga Penggugat sejak 6 (enam) bulan yang lalu pulang dan tinggal di rumah orangtuanya dan pada tanggal 25 Januari 2018 Tergugat datang bersama aparat Desa untuk menanyakan kepada Penggugat bagaimana keinginan Penggugat dan saat itu Penggugat menyatakan keinginannya untuk bercerai dan Tergugat menyetujui keinginan dari Penggugat tersebut, kemudian keesokan harinya Tergugat datang membawa Surat pernyataan cerai yang dibuat oleh Tergugat (Vide Bukti P-3) dan saksi mengetahuinya karena saksi yang menerima Surat tersebut , serta sejak bulan Januari sampai dengan saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta- fakta diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidak harmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, serta renggangnya hubungan penggugat dengan Tergugat selama kurang lebih 6 (enam) Bulan yang lalu sampai dengan saat ini merupakan fakta adanya perselisihan antara

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2018./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat, karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan (vide putusan MA-RI No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003) dan sudah menunjukkan tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada tanda-tanda ingin berdamai, sehingga harapan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan rukun kembali, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya menurut Majelis beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, "*suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan*" pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, perceraian ini wajib

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2018./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli , sehingga petitum Penggugat yang ketiga beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan yang pada pokoknya menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian maka dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli agar mengirim satu helai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka sesuai Pasal 192 RBg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal dalam RBg, pasal-pasal dalam Undang- undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali pada tanggal 15 Oktober 2017 dipuput oleh - yang dilangsungkan di rumah

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2018./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di Kabupaten Bangli, dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa dan Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan mengenai perkawinan tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 22 Nopember 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor -tanggal 22 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 22 Nopember 2017 adalah **sah dan putus karena perceraian** ;

3. Memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara gugatan cerai ini sebesar Rp. 1.485.000,- (Satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018 oleh **A.A.PUTRA WIRATJAYA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MADE HERMAYANTI M, SH**, dan **HARRY SURYAWAN, SH,M.Kn**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Juli 2018 oleh Hakim

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2018./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dan
dibantu oleh NI KETUT ASA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Bangli serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

MADE HERMAYANTI, M, SH

A.A.PUTRA WIRATJAYA, SH, MH

HARRY SURYAWAN, SH, M.Kn

Panitera Pengganti

NI KETUT ASA

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2018./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Perkara	:	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp. 1.284.000,-
- Biaya Sumpah	:	Rp. 100.000,-
- Biaya PNBP	:	Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
- <u>Biaya Redaksi Perkara</u>	:	<u>Rp. 5.000,-</u>
Total Biaya	:	Rp. 1.485.000,-

(Satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)